



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Xxx;
2. Tempat lahir : Malal (alor);
3. Umur/ tanggal lahir : 39 tahun/ 9 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Malal, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Pura Selatan, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor. Alamat lain : Buwono Rt. 005/ Rw. 003, Dusun II, desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
5. Hakim sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Estefanus Mabilehi, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Batunirwala, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor berdasarkan penetapan penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 19/Pen.Pid/2021/PN Klb bertanggal 25 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 19/Pen.Pid/2021/PN Klb tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pen.Pid/2021/PN Klb tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Xxx telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 82 ayat (4) Jo pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-3 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Xxx selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Xxx, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat secara pasti sekitar pertengahan Bulan Agustus 2020 sekira pukul 19.00 wita, dan pada hari

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal yang tidak dapat di ingat secara pasti sekitar Bulan September 2020 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Agustus 2020 dan Bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat diatas jalan setapak diantara rumpun bambu dan sudut kanan rumah milik Paulus Siki yang berada di wilayah Buwonon, Rt 005 / Rw 003, Dusun II, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan bertempat di kamar tidur tengah rumah milik Edomi Bagaisar yang berada di Buwonon, Rt 005 / Rw 003, Dusun II, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada sekitar pertengahan bulan Agustus 2020 sekira pukul 19.00 wita bertempat di diatas jalan setapak diantara rumpun bambu dan sudut kanan rumah milik Paulus Siki yang berada di wilayah Buwonon, Rt 005 / Rw 003, Dusun II, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, lalu terdakwa mengajak anak korban xxxx yang berumur 10 (sebelas) tahun lahir pada tanggal 06 Maret 2010 (berdasarkan foto copy kutipan akta kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor No. AL. 8540035025 tanggal 5 April 2012) untuk menuju lokasi tersebut. Kemudian setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa lalu berkata kepada anak korban Xxxx “ saya kasi lu uang tapi saya buat lu dulu” kemudian terdakwa mengatakan lagi “ buka celana dulu” kemudian terdakwa membuka dengan cara menarik turun celana anak korban Xxxx hingga sebatas kedua paha dan terdakwa langsung mengisap kemaluan (alat kelamin) anak korban Xxxx secara berulang – ulang sehingga kemaluan anak korban Xxxx tegang dan terdakwa terus mengisap selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Setelah itu terdakwa menaikan kembali celana anak korban Xxxx dan terdakwa menyuruh anak korban Xxxx kembali ke rumahnya tanpa di berikan uang imbalan yang di janjikan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, selanjutnya terdakwa sekitar Bulan September 2020 sekira pukul 16.00 wita mengajak anak korban Xxxxx yang berumur 11 (sebelas) tahun lahir pada tanggal 09 Juli 2009 (berdasarkan foto copy kutipan akta kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor No. AL. 854.0009522 tanggal 2 Desember 2009) menuju

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik Edomi Bagaisar yang berada di Buwonon, Rt 005 / Rw 003, Dusun II, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor lalu pada saat di rumah tersebut lalu terdakwa mengajak anak korban Xxxxx masuk ke dalam kamar tidur bagian tengah. Lalu pada saat berada di kamar tidur tersebut lalu terdakwa berkata “ saya kasi lu uang tapi saya buat lu dulu” kemudian terdakwa mengatakan lagi “buka celana dulu” kemudian terdakwa membuka dengan menarik turun celana anak korban Xxxxx hingga sebatas kedua paha dan terdakwa langsung mengisap kemaluan (alat kelamin) anak korban xxxxx secara berulang – ulang sehingga kemaluan anak korban Xxxxx tegang dan terdakwa terus mengisap selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Setelah itu terdakwa menaikan kembali celana anak korban Xxxxx dan terdakwa menyuruh anak korban Xxxxx kembali ke rumahnya tanpa di berikan uang imbalan yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut.

Perbuatan terdakwa Xxx sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 82 ayat (4) Jo pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-3 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Xxx, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat secara pasti sekitar peretengahan Bulan Agustus 2020 sekira pukul 19.00 wita, dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti sekitar Bulan September 2020 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Agustus 2020 dan Bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat diatas jalan setapak diantara rumpun bambu dan sudut kanan rumah milik Paulus Siki yang berada di wilayah Buwonon, Rt 005 / Rw 003, Dusun II, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan bertempat di kamar tidur tengah rumah milik Edomi Bagaisar yang berada di Buwonon, Rt 005 / Rw 003, Dusun II, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada sekitar peretengahan bulan Agustus 2020 sekira pukul 19.00 wita bertempat di diatas jalan setapak diantara rumpun bambu dan sudut kanan rumah milik Paulus Siki yang berada di wilayah Buwonon, Rt 005 / Rw 003, Dusun II, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, lalu terdakwa mengajak anak korban Xxxx yang berumur 10 (sebelas) tahun lahir pada tanggal 06 Maret 2010 (berdasarkan foto copy kutipan akta kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor No. AL. 8540035025 tanggal 5 April 2012) untuk menuju lokasi tersebut. Kemudian setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa lalu berkata kepada anak korban Xxxx “ saya kasi lu uang tapi saya buat lu dulu” kemudian terdakwa mengatakan lagi “ buka celana dulu” kemudian terdakwa membuka dengan cara menarik turun celana anak korban Xxxx hingga sebatas kedua paha dan terdakwa langsung mengisap kemaluan (alat kelamin) anak korban Xxxx secara berulang – ulang sehingga kemaluan anak korban Xxxx tegang dan terdakwa terus mengisap selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Setelah itu terdakwa menaikan kembali celana anak korban Xxxx dan terdakwa menyuruh anak korban Xxxx kembali ke rumahnya tanpa di berikan uang imbalan yang di janjikan oleh terdakwa tersebut.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, selanjutnya terdakwa sekitar Bulan September 2020 sekira pukul 16.00 wita mengajak anak korban Xxxxx yang berumur 11 (sebelas) tahun lahir pada tanggal 09 Juli 2009 (berdasarkan foto copy kutipan akta kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor No. AL. 854.0009522 tanggal 2 Desember 2009) menuju rumah milik Edomi Bagaisar yang berada di Buwonon, Rt 005 / Rw 003, Dusun II, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor lalu pada saat di rumah tersebut lalu terdakwa mengajak anak korban Xxxxx masuk ke dalam kamar tidur bagian tengah. Lalu pada saat berada di kamar tidur tersebut lalu terdakwa berkata “ saya kasi lu uang tapi saya buat lu dulu” kemudian terdakwa mengatakan lagi “ buka celana dulu” kemudian terdakwa membuka dengan menarik turun celana anak korban Xxxxx hingga sebatas kedua paha dan terdakwa langsung mengisap kemaluan (alat kelamin) anak korban Xxxxx secara berulang – ulang sehingga kemaluan anak korban Xxxxx tegang dan terdakwa terus mengisap selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Setelah itu terdakwa menaikan kembali celana anak korban Xxxxx dan terdakwa menyuruh anak korban Xxxxx kembali ke rumahnya tanpa di berikan uang imbalan yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut.

Perbuatan terdakwa Xxx sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 76E Jo pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-3 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan/ atau Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban Xxxx, tanpa mengucapkan sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban diperiksa dalam persidangan ini karena Terdakwa Xxx mencabuli anak korban;
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban pada pertengahan bulan Agustus 2020 hari dan tanggal sudah lupa, sekitar pukul 19.00 WITA di atas jalan setapak diantara rumpun bambu dan sudut kanan rumah milik Paulus Siki yang terletak di Buwono, RT. 005/ RW. 003, Dusun II, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut bermula anak korban sedang main kelereng dengan kawan-kawan lalu Terdakwa panggil anak korban tetapi anak korban tidak mau dan langsung pulang ke rumah dan main di tempat tidur kemudian Terdakwa datang dan panggil anak korban lalu mengajak anak korban ke jalan setapak diantara rumpun bambu dan sudut kanan rumah milik Paulus Siki lalu Terdakwa mengatakan "saya kasih lu uang tapi saya buat lu dulu" kemudian Terdakwa memegang kedua paha anak korban menggunakan kedua tangannya dan Terdakwa mengatakan lagi "buka celana dulu" dan Terdakwa langsung menurunkan celana anak korban hingga sebatas paha lalu Terdakwa memegang kedua paha anak korban dan mengarahkan mulutnya ke kemaluan anak korban dan menghisap kemaluan anak korban secara berulang kali;
- Bahwa Terdakwa yang membuka celana anak korban dan menghisap kemaluan anak korban;
- Bahwa sebelum membuka celana anak korban, Terdakwa mengatakan "lu mau uang ko tidak";
- Bahwa anak korban tidak tahu berapa jumlah uang yang akan Terdakwa berikan kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa menghisap kemaluan anak korban selama beberapa menit;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menghisap kemaluan anak korban, Terdakwa langsung menyuruh anak korban pulang;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memberikan anak korban uang, dia menipu anak korban;
- Bahwa Terdakwa sempat mengucapkan “jangan kasi tau orang-orang nanti saya tidak kasi uang lagi”;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi uang sebelum mencabuli anak korban;
- Bahwa anak korban merasa takut dari Terdakwa karena telah mencabuli anak korban;
- Bahwa rumah anak korban dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian, anak korban langsung pulang dan tidur;
- Bahwa anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua anak korban;
- Bahwa Orang tua tahu kejadian tersebut dari Bapak RT yang bernama Hendra Sabaat setelah menenangkan para pemuda yang marah dan hendak membakar rumah Terdakwa;
- Bahwa anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada teman-teman yang bernama Joi, Rio dan Jovan;
- Bahwa anak korban merasa sakit di bagian kemaluan;
- Bahwa anak korban masih sekolah namun sekarang secara online;
- Bahwa anak korban saat ini masih marah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghisap kemaluan (mencabuli) anak korban 1 (satu) kali saja;
- Bahwa anak korban tidak tahu ada korban lain lagi atau tidak selain kami;
- Bahwa anak korban dan Xxxxx bersekolah di tempat yang sama dan kami juga satu kelas;
- Bahwa anak korban biasanya pulang ke rumah jam 15.00 WITA ketika bermain di sekitar rumpun bambu;
- Bahwa anak korban jarak rumah anak korban dengan rumpun bambu tempat bermain dekat saja;
- Bahwa di sekitar rumpun bambu tempat bermain ada rumah milik orang;
- Bahwa jarak tempat anak korban bermain dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa pergi mencari anak korban dan mengajak anak korban dengan berkata “musa mari ikut saya, kita naik ke atas” setelah sampai di dekat rumah Paulus Siki, Terdakwa berkata lagi “lu diam-diam e, lu ikut saya”;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi atau bercerita dengan anak korban;
- Bahwa anak korban baru kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Buwono tetapi hanya sementara dan itu bukan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak pernah memberi anak korban uang atau permen;
- Bahwa saat dipanggil Terdakwa anak korban ikut saja dan tidak melawan;
- Bahwa nada suara Terdakwa terdengar agak kasar ketika memanggil anak korban;
- Bahwa anak korban tidak berteriak ketika Terdakwa membuka celana karena anak korban takut;
- Bahwa anak korban mau lari tapi takut saat kejadian;
- Bahwa anak korban yang menyuruh berhenti lalu Terdakwa berhenti menghisap kemaluan (mencabuli) anak korban;
- Bahwa setelah pulang ke rumah, anak korban tidak cerita kepada orang tua, anak korban hanya cerita kepada teman-teman saja;
- Bahwa anak korban tidak menceritakan tentang kemaluan anak korban yang sakit karena takut orang tua marah;
- Bahwa kadang-kadang anak korban takut ketika melewati tempat kejadian;
- Bahwa hobi anak korban adalah main sepak bola;
- Bahwa anak korban bermain bola di halaman rumah Bai Oko;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak anak korban main bola atau yang lain sebelum kejadian;
- Bahwa anak korban mau dihisap kemaluan (dicabuli) karena Terdakwa menjanjikan uang dan anak korban takut kepada Terdakwa;
- Bahwa anak korban tidak pernah diberi uang jajan oleh orang tua;
- Bahwa teman-teman tahu jika anak korban dicabuli oleh Terdakwa setelah anak korban menceritakan hal tersebut;
- Bahwa anak korban sering merasa malu ketika bertemu teman-teman;
- Bahwa anak korban masih sering bermain dengan teman-teman;

Bahwa terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Anak korban Xxxxx, tanpa mengucapkan sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban diperiksa dalam persidangan ini karena Terdakwa Xxx mencabuli anak korban;
- Bahwa anak korban tidak takut dengan Terdakwa sekarang;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban bertetangga dengan Xxxx;
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban pada awal bulan September 2020 hari dan tanggal anak korban lupa, sekitar pukul 16.00 WITA di kamar tidur tengah rumah milik Edomin Bagaisar, tempat Terdakwa tinggal, yang terletak di Buwono, RT. 005/ RW. 003, Dusun II, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula ketika anak korban sedang duduk bersama teman-teman di tangga depan rumah milik Bai Oko setelah bermain bola, lalu tiba-tiba Terdakwa yang sedang berdiri di depan rumah milik Edomin Bagaisar yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kami duduk, memanggil anak korban dengan melambaikan tangan ke arah anak korban secara berulang-ulang lalu anak korban pergi mendekati Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “duduk dulu” namun anak korban tetap berdiri lalu Terdakwa mengatakan “lu diam-diam, lu ikut saya e” kemudian Terdakwa memegang tangan kanan anak korban menggunakan tangan kanannya dan berjalan sehingga anak korban mengikuti Terdakwa dari belakang menuju ke dalam rumah milik Edomin Bagaisar melalui pintu depan menuju ke kamar tidur tengah lalu Terdakwa duduk di pinggir tempat tidur dan berkata “nanti saya kasi lu uang tapi saya buat lu dulu” kemudian Terdakwa memegang kedua paha anak korban menggunakan kedua tangannya dan mengatakan “buka celana dulu” dan Terdakwa langsung menurunkan celana anak korban hingga sebatas paha lalu Terdakwa memegang kedua paha anak korban dan mengarahkan mulutnya ke kemaluan anak korban dan menghisap kemaluan anak korban secara berulang kali selama 3 (tiga) menit setelah itu Terdakwa langsung menaikan kembali celana anak korban dan anak korban langsung lari keluar dari kamar tersebut dan kembali bermain dengan teman-teman yang bernama Joi, Rian, Aldi, Anang, Musa dan Jovan;
- Bahwa sebelum membuka celana anak korban, Terdakwa mengatakan “nanti saya kasi lu uang tapi saya buat lu dulu” tapi Terdakwa tidak memberi anak korban uang;
- Bahwa anak korban tidak tahu berapa jumlah uang yang akan Terdakwa berikan kepada anak korban;
- Bahwa saat kencing kemaluan anak korban terasa sakit;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa tidak pernah memberikan anak korban uang;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh anak korban untuk tidak memberi tahu orang lain tentang kejadian tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua tahu kejadian tersebut dari Bapak RT yang bernama Hendra Sabaat setelah menenangkan para pemuda yang marah dan hendak membakar rumah Terdakwa;
- Bahwa saat ini anak korban masih marah dengan Terdakwa;
- Bahwa anak korban satu kelas dengan Xxxx;
- Bahwa Terdakwa menghisap kemaluan (mencabuli) anak korban 1 (satu) kali saja;
- Bahwa anak korban tidak tahu ada korban lain lagi atau tidak selain kami;
- Bahwa anak korban dan Xxxx bersekolah di tempat yang sama dan kami juga satu kelas;
- Bahwa anak korban biasanya pulang ke rumah jam 15.00 WITA ketika selesai bermain;
- Bahwa jarak tempat anak korban bermain dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi atau bercerita dengan anak korban;
- Bahwa anak korban baru kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak pernah memberi anak korban uang atau permen;
- Bahwa saat dipanggil Terdakwa, anak korban ikut saja dan tidak melawan;
- Bahwa nada suara Terdakwa terdengar agak kasar ketika memanggil anak korban;
- Bahwa anak korban tidak berteriak ketika Terdakwa membuka celana karena anak korban takut;
- Bahwa anak korban mau lari tapi takut ketika kejadian;
- Bahwa setelah pulang ke rumah anak korban tidak cerita kepada orang tua, anak korban hanya cerita kepada teman-teman saja;
- Bahwa anak korban tidak menceritakan tentang kemaluan anak korban yang sakit karena takut orang tua marah;
- Bahwa hobi saya adalah main sepak bola;
- Bahwa anak korban bermain bola di halaman rumah Bai Oko;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak anak korban main bola atau yang lain sebelum kejadian;
- Bahwa anak korban mau dihisap kemaluan (dicabuli) karena Terdakwa menjanjikan uang dan anak korban takut kepada Terdakwa;
- Bahwa kadang-kadang anak korban diberi uang jajan oleh orang tua sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa teman-teman tahu anak korban dicabuli Terdakwa setelah anak korban menceritakannya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban sering merasa malu ketika bertemu teman-teman;
- Bahwa sekarang anak korban kadang-kadang saja bermain dengan teman-teman karena malu diejek "istol";

Bahwa terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. xxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini karena Terdakwa Xxx mencabuli anak korban Xxxx dan Xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada bulan November 2020;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut dari bapak RT yang dimana pada saat itu baru selesai menenangkan para pemuda yang hendak membakar rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan rumah kami berdekatan;
- Bahwa saksi tidak tahu keseharian terdakwa;
- Bahwa Anak korban Xxxx jarang keluar malam;
- Bahwa saksi tahu ketika Terdakwa pergi memanggil Anak korban Xxxx pada bulan Agustus setelah diceritakan oleh istri saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Terdakwa memanggil Anak korban saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu jam berapa saat itu Anak korban pulang setelah dipanggil Terdakwa;
- Bahwa saksi yang membiayai kebutuhan hidup Anak korban;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan Anak korban uang jajan, kecuali diminta dari sekolah untuk mengumpulkan uang;
- Bahwa setelah kejadian Anak korban jarang main sama teman-teman karena merasa malu;
- Bahwa saksi tidak tahu Anak korban sering dibuli teman-temannya atau tidak;
- Bahwa saksi mau memaafkan Terdakwa tetapi proses hukum terus berjalan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena rumah kami berdekatan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. xxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini karena Terdakwa Xxx mencabuli anak korban Xxxxx dan Xxxx;
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban pada awal bulan September 2020 hari dan tanggal saksi lupa, sekitar pukul 16.00 WITA di kamar tidur tengah rumah milik Edomin Bagaisar yang terletak di Buwono, RT. 005/ RW. 003, Dusun II, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa setelah di kantor polisi baru saksi kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika Terdakwa pergi memanggil Anak korban pada bulan September;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban sering malu-malu;
- Bahwa setelah kejadian Anak korban masih bergaul dan bermain sama teman-temannya;
- Bahwa saksi mau memaafkan Terdakwa tetapi proses hukum terus berjalan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa setelah di kantor polisi baru saksi kenal;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena Terdakwa telah mencabuli anak korban Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa kejadian pertama saat mencabuli anak korban Xxxx pada pertengahan bulan Agustus 2020 hari dan tanggal sudah lupa, sekitar pukul 19.00 WITA di atas jalan setapak diantara rumpun bambu dan sudut kanan rumah milik Paulus Siki yang terletak di Buwono, RT. 005/ RW. 003, Dusun II, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula anak korban Xxxx sedang main kelereng dengan kawan-kawan lalu Terdakwa panggil anak korban Xxxx tetapi tidak mau dan anak korban Xxxx langsung pulang ke rumah kemudian Terdakwa pergi ke rumah Anak korban dan mengajaknya ke atas jalan setapak diantara rumpun bambu dan sudut kanan rumah milik Paulus Siki lalu Terdakwa mengatakan "saya kasih lu uang tapi saya buat lu dulu" kemudian Terdakwa memegang kedua paha Anak korban menggunakan kedua tangan dan Terdakwa mengatakan lagi "buka celana dulu" dan Terdakwa langsung menurunkan celana Anak korban hingga sebatas paha lalu Terdakwa memegang kedua paha Anak korban dan mengarahkan mulut ke kemaluan Anak korban dan menghisap kemaluan Anak korban secara berulang kali selama 3 (tiga) menit setelah itu Terdakwa memakaikan kembali celana Anak korban dan menyuruhnya pulang;
- Bahwa saat itu kemaluan anak korban Xxxx menjadi tegang karena dihisap oleh Terdakwa;
- Bahwa saat dihisap kemaluan anak korban Xxxx tidak mengeluarkan sperma;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memberikan Anak korban uang karena Terdakwa tidak ada uang;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang memakaikan celana anak korban Xxxx setelah mencabulinya;
- Bahwa kejadian kedua saat mencabuli anak korban Xxxxx pada awal bulan September 2020 hari dan tanggal Terdakwa lupa, sekitar pukul 16.00 WITA di kamar tidur tengah rumah milik Edomin Bagaisar, tempat Terdakwa tinggal, yang terletak di Buwono, RT. 005/ RW. 003, Dusun II, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa kejadian tersebut bermula anak korban Xxxxx sedang duduk bersama teman-teman di tangga depan rumah milik Bai Oko setelah bermain bola, kemudian Terdakwa memanggil anak korban Xxxxx dari rumah Terdakwa dengan melambaikan tangan ke arah anak korban Xxxxx secara berulang-ulang lalu anak korban Xxxxx datang mendekat dan Terdakwa mengatakan "duduk dulu" namun anak korban Xxxxx tetap berdiri lalu Terdakwa mengatakan "lu diam-diam, lu ikut saya e" kemudian Terdakwa memegang tangan kanan anak korban Xxxxx menggunakan tangan kanan Terdakwa dan berjalan sehingga anak korban Xxxxx mengikuti dari belakang menuju ke dalam rumah milik Edomin Bagaisar yang Terdakwa tempati melalui pintu depan menuju ke kamar tidur tengah lalu Terdakwa duduk di pinggir tempat tidur dan berkata "nanti saya kasi lu uang tapi saya buat lu dulu" kemudian Terdakwa memegang kedua paha anak korban Xxxxx menggunakan kedua tangan dan mengatakan "buka celana dulu" dan Terdakwa langsung menurunkan celana anak korban Xxxxx hingga sebatas paha lalu Terdakwa memegang kedua paha anak korban Xxxxx dan mengarahkan mulut ke kemaluan anak korban Xxxxx dan menghisap kemaluan anak korban Xxxxx secara berulang kali selama 3 (tiga) menit setelah itu Terdakwa langsung menaikan kembali celana anak korban Xxxxx dan anak korban Xxxxx langsung lari keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menyuruh anak korban Xxxxx menghisap kemaluan Terdakwa;
- Bahwa saat itu kemaluan anak korban Xxxxx menjadi tegang karena dihisap oleh Terdakwa;
- Bahwa saat dihisap kemaluan anak korban Xxxxx tidak mengeluarkan sperma;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memberikan anak korban Xxxxx uang karena Terdakwa tidak ada uang;
- Bahwa Terdakwa yang memakaikan celana anak korban Xxxxx setelah mencabulinya;
- Bahwa Terdakwa menyukai anak kecil setelah pacar Terdakwa menikah dengan orang lain sehingga Terdakwa stres;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menikah pada tahun 2019;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa ada masalah dengan istri;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghisap kemaluan anak Terdakwa;
- Bahwa tidak ada korban lagi selain anak korban Xxxx dan Xxxxx;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak anak korban Xxxx dan Xxxxx;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencabuli orang selain kedua Anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah nonton film porno;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada para anak korban dan keluarga di persidangan;
- Bahwa setelah mencabuli Anak korban, Terdakwa merasa puas;
- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan mabuk saat mencabuli Anak korban;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak korban karena merasa nafsu dengan anak laki-laki;
- Bahwa Terdakwa merasa memiliki ketertarikan (nafsu) dengan laki-laki tidak dari dulu;
- Bahwa Terdakwa menyukai laki-laki setelah ditinggal mantan pacar pada tahun 2008;
- Bahwa Terdakwa juga pernah disuruh menghisap kemaluan laki-laki;
- Bahwa Terdakwa mengalami kejadian tersebut saat masih sekolah SMP;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa menghisap kemaluan adalah paman Terdakwa di kampung;
- Bahwa saat itu tidak jadi menghisap kemaluan paman karena ibu Terdakwa datang;
- Bahwa Terdakwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak korban tidak baik;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban Xxxx dan Xxxxx sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa ada beberapa anak-anak yang seumuran yang sering bermain dengan Anak korban Xxxx dan Xxxxx;
- Bahwa Terdakwa tertarik dengan Anak korban Xxxx dan Xxxxx karena kami bertetangga dekat;
- Bahwa pacar yang dulu meninggalkan Terdakwa adalah seorang perempuan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mencabuli Anak korban Xxxx dan Xxxxx Terdakwa tidak memainkan kemaluan Terdakwa;
- Bahwa kemaluan Terdakwa tegang saat mencabuli Anak korban Xxxx dan Xxxxx;
- Bahwa saat ini anak pertama Terdakwa berusia 2 (dua) tahun dan anak kedua berusia 6 (enam) bulan;
- Bahwa Anak-anak sekarang tinggal dengan istri dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Isetri meninggalkan Terdakwa karena tidak pulang kerumah selama 2 (dua) minggu dan tidak memberi uang ke istri;
- Bahwa Terdakwa tidak pulang karena saat itu kerja proyek pada malam hari karena terlalu panas pada siang hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 5305-LT-03042012-0011, tanggal 5 April 2012 Anak korban Xxxx lahir pada tanggal 6 Maret 2010;
2. Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 2422/CSL/2009, tanggal 2 Desember 2009 Anak korban Xxxxx lahir pada tanggal 9 Juli 2009;
3. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2020, sekitar Pukul 19.00 WITA bertempat di atas jalan setapak di antara rumpun bambu dan sudut kanan rumah milik Paulus Siki yang terletak di Buwono, RT. 005/ RW. 003, Dusun II, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Terdakwa menghisap kemaluan anak korban Xxxx selama kurang lebih 3 (tiga) menit;
4. Bahwa perbuatan tersebut bermula Terdakwa mendatangi rumah anak korban Xxxx lalu mengajaknya menuju jalan setapak di antara rumpun bambu dan sudut kanan rumah milik Paulus Siki tersebut. Setibanya di tempat tersebut, Terdakwa berkata kepada anak korban Xxxx: "saya kasi lu uang tapi saya buat lu dulu". Kemudian terdakwa berkata lagi: "buka celana dulu". Selanjutnya Terdakwa membuka celana anak korban Xxxx sebatas kedua paha lalu Terdakwa langsung mengisap kemaluan (alat kelamin) anak korban Xxxx secara berulang-ulang hingga kemaluan anak korban Xxxx tegang dan Terdakwa terus mengisap selama kurang lebih 3 (tiga) menit;
5. Bahwa setelah itu, Terdakwa menaikan kembali celana anak korban Xxxx dan Terdakwa menyuruh anak korban Xxxx kembali ke rumahnya tanpa diberikan uang imbalan yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut;
6. Bahwa sekitar bulan September 2020 sekira Pukul 16.00 WITA bertempat di rumah milik Edomi Bagaisar yang berada di Buwonon, Rt. 005/ Rw. 003, Dusun II,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Terdakwa mengisap kemaluan (alat kelamin) anak korban Xxxxx selama kurang lebih 3 (tiga) menit;

7. Bahwa perbuatan tersebut bermula, Terdakwa memanggil anak korban Xxxxx yang sedang duduk bersama teman-temannya di depan rumah milik Bai Oko. Setelah itu Terdakwa mengajak anak korban Xxxxx menuju rumah milik Edomi Bagaisar yang berada di Buwonon tersebut. Setibanya di rumah itu, Terdakwa langsung mengajak anak korban Xxxxx masuk ke dalam kamar tidur bagian tengah, lalu terdakwa berkata: "saya kasi lu uang tapi saya buat lu dulu". Setelah itu, terdakwa berkata lagi: "buka celana dulu" selanjutnya Terdakwa membuka dengan menarik turun celana anak korban Xxxxx hingga sebatas kedua paha dan Terdakwa langsung mengisap kemaluan (alat kelamin) anak korban Xxxxx secara berulang-ulang sehingga kemaluan anak korban Xxxxx tegang dan Terdakwa terus mengisap selama kurang lebih 3 (tiga) menit;

8. Bahwa setelah itu Terdakwa menaikan kembali celana anak korban Xxxxx dan Terdakwa menyuruh anak korban Xxxxx kembali ke rumahnya tanpa diberikan uang imbalan yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (4) Jo. Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 1 Ke-3 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI. No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
4. Menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan/ atau meninggal dunia;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa dalam praktek peradilan yang dimaksud dengan setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur "Barang Siapa", dimaksudkan orang sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Xxx ke muka persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar terdakwa Xxx, orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/ atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan tipu muslihat" adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "serangkaian kebohongan" adalah susunan kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk anak” adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, tidak berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi xxxxxx dan xxxxxx serta Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2020, sekitar Pukul 19.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah anak korban Xxxx lalu mengajaknya menuju ke jalan setapak di antara rumpun bambu dan sudut kanan rumah milik Paulus Siki yang terletak di Buwono, RT. 005/ RW. 003, Dusun II, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Terdakwa. Setibanya di tempat tersebut, Terdakwa berkata kepada anak korban Xxxx: “saya kasi lu uang tapi saya buat lu dulu”. Kemudian terdakwa berkata lagi: “buka celana dulu”. Selanjutnya Terdakwa membuka celana anak korban Xxxx sebatas kedua paha lalu Terdakwa langsung mengisap kemaluan (alat kelamin) anak korban Xxxx secara berulang-ulang hingga kemaluan anak korban Xxxx tegang dan Terdakwa terus mengisap selama kurang lebih 3 (tiga) menit;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan September 2020 sekira Pukul 16.00 WITA, Terdakwa memanggil anak korban Xxxxx yang sedang duduk bersama teman-temannya di depan rumah milik Bai Oko. Setelah itu Terdakwa mengajak anak korban Xxxxx menuju rumah milik Edomi Bagaisar yang berada di Buwonon, Rt. 005/ Rw. 003, Dusun II, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Setibanya di rumah tersebut, Terdakwa langsung mengajak anak korban Xxxxx masuk ke dalam kamar tidur bagian tengah, lalu terdakwa berkata: “saya kasi lu uang tapi saya buat lu dulu”. Setelah itu, terdakwa berkata lagi: “buka celana dulu” selanjutnya Terdakwa membuka dengan menarik turun celana anak korban Xxxxx hingga sebatas kedua paha dan Terdakwa langsung mengisap kemaluan (alat kelamin) anak korban Xxxxx secara berulang-ulang sehingga kemaluan anak korban Xxxxx tegang dan Terdakwa terus mengisap selama kurang lebih 3 (tiga) menit;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 5305-LT-03042012-0011, tanggal 5 April 2012 Anak korban Xxxx lahir pada tanggal 6 Maret

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010. Sementara Anak korban Xxxxx lahir pada tanggal 9 Juli 2009 sesuai kutipan akta kelahiran No. 2422/CSL/2009, tanggal 2 Desember 2009. Dengan demikian dapat ditentukan bahwa anak korban Xxxx dan anak korban Xxxxx masih tergolong sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban Xxxx, bahwa ia tidak pernah diberikan uang untuk keperluan belanja oleh orang tuanya. Keterangan anak korban itu diperkuat oleh keterangan orang tuanya, saksi Fredik Sanang yang menerangkan bahwa ia tidak pernah memberikan uang kepada anaknya. Sementara anak korban Xxxxx menerangkan bahwa ia kadang-kadang saja diberikan uang oleh orang tuanya dan itu pun hanya Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Kenyataan tersebut apabila dihubungkan dengan Terdakwa berjanji akan memberikan uang kepada anak korban Xxxx dan Xxxxx sebelum menghisap kemaluan anak korban maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa janji tersebut telah mendorong atau mempengaruhi anak korban agar menuruti keinginan Terdakwa dan telah ternyata setelah itu Terdakwa dengan leluasa melepas celana anak korban lalu menghisap kemaluan anak korban. Dengan demikian dapat ditentukan bahwa Terdakwa telah membujuk anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat sub unsur membujuk anak telah terpenuhi dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan KUHP karangan R. Soesilo penerbit Politeia Bogor, halaman 212 yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kelamin, meraba-raba buah dada dsb;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan di muka, pada pertengahan bulan Agustus 2020, sekitar Pukul 19.00 WITA bertempat di atas jalan setapak di antara rumpun bambu dan sudut kanan rumah milik Paulus Siki yang terletak di Buwono, RT. 005/ RW. 003, Dusun II, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Terdakwa menghisap kemaluan anak korban Xxxx selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Kemudian pada sekitar bulan September 2020 sekira Pukul 16.00 WITA bertempat di rumah milik Edomi Bagaisar yang berada di Buwono, Rt. 005/ Rw. 003, Dusun II, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Terdakwa mengisap kemaluan (alat kelamin) anak korban Xxxxx selama kurang lebih 3 (tiga) menit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sub unsur melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi dan oleh karenanya pula unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4 Menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan/ atau meninggal dunia

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan cabul. Perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap 2 (dua) orang anak yaitu terhadap anak korban Musa Jefri yang terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2020, sekitar Pukul 19.00 WITA bertempat di atas jalan setapak di antara rumpun bambu dan sudut kanan rumah milik Paulus Siki yang terletak di Buwono, RT. 005/ RW. 003, Dusun II, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan terhadap anak korban Xxxxx yang terjadi pada sekitar bulan September 2020 sekira Pukul 16.00 WITA bertempat di rumah milik Edomi Bagaisar yang berada di Buwono, Rt. 005/ Rw. 003, Dusun II, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka sub unsur menimbulkan korban lebih dari satu orang telah terpenuhi dan oleh karenanya unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (4) Jo. Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 1 Ke-3 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI. No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa malu bagi anak korban dalam pergaulan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (4) Jo. Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 1 Ke-3 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI. No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Xxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk berbuat cabul yang menimbulkan korban lebih dari satu orang sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh I Made Wiguna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H. dan Regi Trihardianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helton B. K. Wadu, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ariz Rizky Ramadhon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Regi Trihardianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Helton B. K. Wadu, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22